

PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DAN

WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 20240
NOMOR : 129 / 12953
TANGGAL : 20 - 12 - 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DAN

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk penyesuaian/ penggabungan beberapa Perangkat Daerah Kota Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Wali Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota –kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 962);

9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 08);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 13 Desember 2022;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, tanggal 20 Desember 2022;
 3. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 20 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DAN WALI KOTA MEDAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN.
- KESATU : Menyetujui bersama Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.
- KEDUA : Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

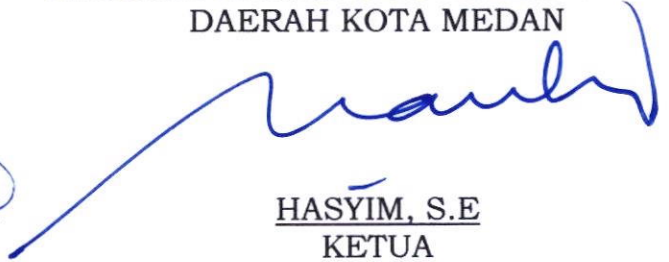
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal Desember 2022

WALI KOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

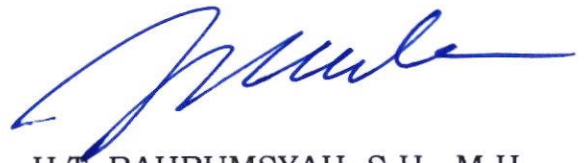


HASYIM, S.E
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M
WAKIL KETUA



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
WAKIL KETUA



H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.